

TENTANG
TIMPENCEGAHANDANPENANGANANKEKERASANDILINGKUNGAN SPS MEKAR
SULANJANA

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. Keputusan Bupati Serang Nomor : 420/Kep.579-Huk.disdibud/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SPS Mekar Sulanjana, yang selanjutnya disingkat TPPK SPS Mekar Sulanjana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SPS Mekar Sulanjana ini.
- KEDUA : TPPK SPS Mekar Sulanjana mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SPS Mekar Sulanjana
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK ...SPS Mekar Sulanjana memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/walidari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK ...SPS Mekar Sulanjana memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SPS Mekar Sulanjana bertanggung jawab kepada Kepala SPS Mekar Sulanjana

KEENAM : Koordinator TPPK SP Mekar Sulanjana menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SPS Mekar Sulanjana dan Kepala Dinas Pendidikan Desa Cokopsulanjana

KETUJUH : Keputusan Kepala SPS Mekar Sulanjana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
itetapkandi

Ditetapkan Di Waringinkurung
Pada tanggal 20 Februari 2024



Mekar Sulanjana

S.pd.AUD

LAMPIRAN

No	Nama	PerwakilanUnsur	JabatandalamTPPK
1.	ENI	Pendidik	Koordinator
2.	Tanti Mulyati.S.pd.AUD	Pendidik/KomiteSekolah/ Perwakilan OrangTua/TenagaAdmini strasi	Anggota
3.	Yuli Lestari.S.pd.AUD	Pendidik/KomiteSekolah/ Perwakilan OrangTua/TenagaAdmini strasi	Anggota
4.	Maesaroh.S.pd.AUD	Pendidik/komite sekolah/perwakilan orang tua/Tenaga administrasi	Anggota